

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan dan menghindari perbedaan persepsi dalam memahami maksud skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan secara singkat tentang pengertian yang dimaksud dalam skripsi ini yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BUNGA UTANG PAJAK ( study kasus peraturan menteri keuangan nomor 29/pmk/.03/2015)

Sedangkan dalam memberikan penjelasan tentang pengertian judul skripsi ini yakni:

Tinjauan adalah meninjau, pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki dan mempelajari)<sup>1</sup>

Hukum Islam adalah: istilah kata di Indonesia, sebagai terjemahan dari bahasa Arab yaitu *Al-fikih Al-Islamy* atau dalam konteks tertentu disebut juga sebagai *Al-Syariah Al-Islamy*. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah istilah Al-Hukum Al-Islam tidak ditemukan. Namun yang digunakan adalah kata syariat islam, yang kemudian dalam penjabarannya disebut dengan fiqih. Fiqih secara terminologis adalah hukum syara' yang bersifat praktis (*amaliah*) yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci<sup>2</sup>

Penghapusan sanksi administrasi bunga adalah penghapusan atas sanksi administrasi dalam surat tagihan pajak yang belum dibayar wajib pajak, dan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan yang terbit karena utang pajak tidak atau kurang dibayar<sup>3</sup>

Utang pajak adalah jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pelunasan

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka 1997, Hlm 1078

<sup>2</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Bulan Bintang, cet VII, Jakarta, 1995, h.10

<sup>3</sup> Undang-Undang No 6 Tahun 1983 (Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007) Tentang Ketentuan Umum Dan Cara Perpajakan Pasal 19 Ayat 1

sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, serta surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus di bayar bertambah.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Alasan penulis untuk memilih dan mengkaji permasalahan yang terdapat dalam judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis merasa tertarik untuk lebih mengetahui dan mengkaji lebih dalam tentang bagaimana prosedur dan tata cara penghapusan sanksi administrasi bunga hutang pajak menurut peraturan menteri keuangan nomor 29/pmk/.03/2015
2. Penulis merasa perlu membahas judul ini karena di zaman sekarang ini perkembangan teknologi di segala bidang mengalami kemajuan yang semakin pesat, oleh karena itu masyarakat terkadang melupakan tentang kewajiban membayar pajak.
3. Menurut hemat penulis kajian yang berhubungan dengan judul skripsi ini belum banyak yang mengkaji oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk mengkajinya dengan didukung tersedianya buku-buku yang dibutuhkan di perpustakaan
4. Judul tersebut sesuai dengan spesialisasi keilmuan penulis yaitu pada jurusan mu'amalah serta didukung oleh literatur baik primer maupun sekunder.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Telaah ilmiah terhadap ajaran agama Islam adalah untuk kepentingan umum dalam kehidupan duniawi sebagai persiapan menghadapi kehidupan ukhrawi. Karena itu ajaran Islam tidak hanya mempelajari ataupun mendalami masalah teologi dan ritual semata, tetapi juga mencakup persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Islam memandang bahwa harta kekayaan dan penghasilan yang diperoleh oleh manusia dari berbagai kegiatan ekonomi merupakan harta yang dimiliki oleh Allah

Swi, dan dimanfaatkan kepada manusia. Oleh karena itulah, didalam harta tersebut terdapat hak orang lain dan salah satu cara untuk membelanjakan harta tersebut yaitu dengan membayar zakat untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, serta membayar pajak kepada negara untuk digunakan dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Negara Indonesia merupakan negara yang besar dan tentunya dengan permasalahan yang besar pula, terutama dalam permasalahan dibidang perekonomian. Oleh karena itulah, pemerintah mempunyai tiga fungsi utama, *fiscal function* yang dikutip oleh Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, yaitu:

1. Mengatasi masalah inefisiensi dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi.
2. Mendistribusikan penghasilan dan kekayaan kepada masyarakat sehingga tercapai masyarakat yang adil dan makmur serta,
3. Untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari fluktuasi perekonomian dan menjaga/ menjamin tersedianya lapangan kerja(memperkecil tingkat pengangguran) serta penjaga stabilitas harga<sup>4</sup>

Pada umumnya negara mempunyai sumber-sumber penghasilan yang terdiri dari:

1. Bumi, air dan kekayaan alam.
2. Pajak-pajak, bea dan cukai.
3. Penerimaan negara, bukan pajak (non tax)
4. Hasil perusahaan negara.
5. Sumber-sumber lain.

Saat ini pajak merupakan kontributor terbesar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita yang berarti perannya sangat penting dan besar bagi kelangsungan pembangunan bangsa ini. Pemerintah tidak dapat semena-mena untuk dapat menarik pendapatan yang berasal dari pajak. Oleh

---

<sup>4</sup> Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2005), ed. Ke 1, h3

karena itulah penarikan pajak yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan pada azas kadilan serta hukum pajak yang diletakkan dalam pasal 23 ayat (A) amandemen Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia yang berbunyi: “segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang”.

Demikian juga dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan diatur dalam Undang-undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang no 16 Tahun 2009. Jadi setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan undang-undang, sehingga tidak mungkin ada pajak yang hanya dipungut berdasarkan keputusan presiden atau berdasarkan peraturan pemerintah atau berdasarkan peraturan-peraturan yang lebih rendah daripada Undang-undang.<sup>5</sup>

Dalam agama Islam salah satu ibadah yang dianjurkan oleh penganutnya adalah membayar pajak. Seperti dalam firman Allah dalam Al- Qur'an (Qs Al- Taubah:29)

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk*<sup>6</sup>

Pajak merupakan harta yang dipungut dari rakyat untuk keperluan pengaturan negara (fungsi pajak sebagai

<sup>5</sup> Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, Edisi Revisi, (Bandung, PT. Rafika Aditama, 2004) h. 7

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, toha Putra, Semarang, 1992 h. 150

regulerend) dan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (fungsi pajak sebagai budgetair) baik untuk belanja rutin maupun pembangunan infrastruktur.<sup>7</sup> Dengan membayar pajak rakyat tidak mendapatkan prestasi baik secara langsung (kontraprestasi), namun rakyat akan menikmati hasil dari pembayaran pajak tersebut melalui fasilitas-fasilitas umum yang dibuat oleh pemerintah baik itu sekolah, rumah sakit, jalan raya, jembatan, dan lain sebagainya.

Awal tahun 2015 ini ada kabar gembira untuk para wajib pajak yaitu penghapusan sanksi administrasi bunga penagihan. Seperti kita ketahui jika wajib pajak mempunyai hutang pajak maka wajib segera dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo, jika melewati batas tempo pelunasan hutang pajak maka akan dikenakan sanksi berupa bunga penagihan sebesar 2% dari jumlah hutang pajaknya.

Dasar dari aturan ini adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 29/PMK.03/2015. Sanksi bunga penagihan yang bisa dihapuskan adalah yang terbit sebelum 1 januari 2015 dengan syarat pelunasan hutang pajak tersebut dilaksanakan sebelum 1 januari 2016.

Contoh sederhananya , misal PT XZY telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ( SKP KB) sebesar 50 juta, dan setelah sampai jatuh tempo pembayaran belum juga di lunasi ( jatuh tempo pelunasan SKP KB adalah 1 bulan setelah tanggal di terbitkan Surat ketetapan pajak tersebut) , maka wajib pajak dikenakan sanksi 2% X kurang bayar tersebut paling lama 24 bulan.

Jadi misal sampai 2 tahun sejak diterbitkan SKPKB hutang pajak tersebut tidak dilunasi dan kemudian diterbitkan STP Bunga penagihan sebesar  $2\% \times 24 \times 50 \text{ juta} = 24 \text{ juta}$ . Nah, maka dengan berlakunya PMK ini maka bunga penagihan sebesar 24 juta tersebut bisa dimintakan penghapusan.

---

<sup>7</sup> Wiratni Ahmadi, *Sinkronisasi Kebijakan Penenaan Pajak Tanah dengan Kebijakan Pertahanan di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005)h. 7

Dalam pasal 1 ayat 2 PMK tersebut dijelaskan “Utang Pajak adalah jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pelunasan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.”

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan , maka terlihat betapa seriusnya pemerintah dalam upaya untuk memungut pajak dari warga negaranya. Tertarik dengan hal itu maka pada pembahasan penelitian ini penulis berupaya mengkaji lebih jauh tentang tata cara penghapusan sanksi administrasi bunga hutang pajak.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistim penghapusan sanksi administrasi bungan hutang pajak berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 29/pmk/.03/2015?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang penghapusan sanksi administrasi bunga utang pajak berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 29/pmk/.03/2015?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah tersebut, maka yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah

1. Untuk mengkaji dan mengetahui Bagaimanakah sistim penghapusan sanksi administrasi bungan hutang pajak berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 29/pmk/.03/2015?
2. Untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang penghapusan sanksi administrasi bunga utang pajak berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 29/pmk/.03/2015?

Hasil penelitian tinjauan hukum Islam tentang penghapusan sanksi administrasi bunga utang pajak ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat antara lain:

1. Secara teoritis/ akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan pendidikan khususnya mengenai tinjauan hukum Islam tentang penghapusan sanksi administrasi bunga utang pajak.
2. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya pengembangan pemikiran dalam bidang hukum Islam.

#### **F. Metode Yang Digunakan**

Untuk melakukan penulisan agar dapat sistematis maka penulis memakai beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian
  - a. Jenis penelitian  
 Penelitian ini merupakan *library research* yaitu “penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”.
  - b. Sifat penelitian.  
 Penelitian ini merupakan penelitian bersifat hukum normatif, maksudnya adalah “suatu penelitian yang mengkaji tentang asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa penelitian hukum normatif ini penulis ingin mencoba mendeskripsikan tentang tinjauan hukum Islam tentang penghapusan sanksi administrasi bunga hutang pajak.
2. Sumber Data  
 Sesuai dengan fokus penelitian yaitu penelitian normatif, menggunakan studi kasus hukum berupa produk hukum, sehingga penelitian ini berfokus pada inventarisasi hukum positif seperti asas dan doktrin hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan dan sejarah hukum.

Sumber data dalam penelitian diperoleh dari data hukum positif yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.
- b. Sumber data sekunder, yakni yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : buku-buku penunjang hasil penelitian hukum, hasil-hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan sebagainya.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian *library research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data literatur yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan(koheren) dengan objek pembahasan yang diteliti. Data yang diperoleh dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan koherensi makna antara yang satu dengan yang lain.
- b. *Organizing*, yakni menyusun data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan.
- c. *Penemuan hasil penelitian*, yakni melakukan analisis lanjutan terhadap hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan(referensi) tertentu yang merupakan hasil dari jawaban rumusan masalah

### 4. Metode Pengolahan Dan Analisis Data

Setelah diperoleh data yang diperlukan baik dari perpustakaan maka penulis menganalisis data yang diperoleh, dalam hal ini penulis menggunakan pola fikir antara lain:

#### a. Metode Deduktif

Yaitu mengambil kesimpulan (pengertian ) yang khusus dari kesimpulan yang umum. Maksudnya adalah cara

penganalisaan data yang berpijak dari data yang bersifat khusus.

b. Metode Induktif

Yaitu “suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta yang khusus menuju kepada yang bersifat umum”. Maksud metode ini adalah cara menganalisa terhadap data yang terkumpul dengan cara memecahkan kejadian-kejadian khusus kemudian ditarik kepada kesimpulan yang bersifat umum.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Bisri, Cik Hasan dan Eva Rufadiah. *Model Penelitian Agama dan Dinamika Sosial, Himpunan Rencana Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

